



**PUTUSAN**

**Nomor 476/Pdt.G/2019/PA.Tgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Maryadi bin Ibar**, NIK 6401101006770001, tempat dan tanggal lahir, Muser, 10 Juni 1977 / umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Bapan Jaya Perkasa Long Ikis, tempat tinggal di RT.003 Desa Muser Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Rina alias Rina Wati binti Sudin**, NIK 6401104708870001, tempat dan tanggal lahir, Kuaro, 07 Agustus 1987 / umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 016 Sungai Rie Kelurahan Kuaro Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser (mama Ripal), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register perkara Nomor 476/Pdt.G/2019/PA.Tgt, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2019/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 11 September 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 136/08/IX/2004, tanggal 11 September 2004;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon 1. Di rumah sewa yang beralamat Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur kurang lebih selama 3 tahun;
3. 2. Di Desa Muser RT. 01 Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser Kalimantan Timur tinggal bersama orang tua Pemohon kurang lebih selama 1 tahun;
4. 3. Di rumah sewa yang beralamat Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur kurang lebih selama 2,5 tahun;
5. 4. Di rumah sewa yang beralamat di Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Paser Utara Kalimantan Timur kurang lebih selama 4 tahun;
6. 5. Di rumah milik saudara seibu Termohon (tidak tinggal satu rumah bersama saudara Termohon) yang beralamat di Kelurahan Sei Rie RT. 16 Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Kalimantan Timur dari awal tahun 2015 hingga bulan Oktober tahun 2018;;
1. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan 1. Rahman Ripaldi bin Maryadi lahir di Desa Batu Kajang 9 Juni 2005;
2. 2. Ainun Rasydah binti Maryadi lahir di Desa Muser RT. 01 Kecamatan Muara Samu 3 November 2007;
3. Dan kedua anaki tersebut saat ini dalam pengaduan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak Juni 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  1. Pada tanggal 31 Agustus 2018 Tergugat pamit kepada Penggugat melalui pesan Via whatsapp sekitar pukul 07:54 pagi hari dimana pada saat itu Penggugat sedang dalam pekerjaan di PT. Dharma Putra Karsa Site

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2019/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kideco Batu Kajang bahwa Tergugat akan ke Tanah Grogot untuk mengantarkan produk yang di pesan pelanggannya yang dimana sebelum Tergugat berangkat Tergugat mengupdate statusnya terlebih dahulu melalui account facebooknya ( Rina Wati ) dan bertemu disirirng Sungai Kandilo dengan pelanggan tersebut;

2. Pada pukul 12:38 pada siang hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 Penggugat menerima pesan Via Messenger dari Account yang bernama Daut yang dimana dalam pesan Tek tersebut mengatakan bahwa istri mu selingkuh sama orang batu kajang kerjanya nambang emas beserta pesan yang memuat berupa photo Tergugat dan jaket Tergugat yang berada di seputaran Siring Suangai Kandilo tersebut;

3. Bahwa yang dimaksud penelpon laki laki yang menjadi teman selingkuh Tergugat adalah pelanggan Tergugat yang akan diantar oleh Tergugat pesanan tersebut;

4. Bahwa setelah membaca dan melihat pesan tersebut rasanya Penggugat tidak yakin jika Tergugat berbuat sekeji itu dimana selama kurang lebih 14 tahun Penggugat dan Tergugat mengarungi bahtera rumah tangga dalam keadaan rukun rukun saja;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada 31 Agustus 2018 disebabkan 1. Tidak menerima nasehat baik dari Penggugat atau pun keluarga Tergugat sendiri;

6. 2. Lebih suka berhias diri dan mengupload status di fb, dan bernyanyi smule bersama laki laki kemudian di up load ke media sosial fb;

7. 3. Kondidsi rumah tangga berantakan dan sering kali bangun siang;

8. 4. Ketika Penggugat berada di rumah,Tergugat tidak mau memasak, mencuci pakaian Penggugat atau menyediakan Penggugat makanan layaknya suami bahkan Tergugat pergi dari rumah ketempat temannya untuk menghindari Penggugat;

9. 5. Tergugat memisahkan diri tempat tidur dari tergugat;

10.6. Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dan mengatakan Penggugat bukan siapa siapa Tergugat lagi bahkan sering mengeluarkan kata kata kotor kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2019/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.7. Tergugat pernah menyatakan cinta kepada laki laki lain melalui media sosial whatsapp;

12.8. Tergugat meninggalkan rumah tanpa pamit dan tidak memberikan arah dan tujuan bahkan tergugat meninggalkan rumah selama 5 hari dan menyewa di sebuah kontrakan dan dirahasiakan keberadaanya oleh Tergugat;

13.9. Tergugat sering mengeluarkan kata kata agar Penggugat tidak perlu lagi menakahi Tergugat

14.10. Tergugat meninggalkan rumah secara diam diam;

15.11. Tergugat menjual kebun sawit yang ditanam dan dirawat oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dimana kebun tersebut dimaksudkan Penggugat untuk masa depan anak anak Pengggat dan Tergugat sendiri;, sampai saat ini telah berpisah rumah ... dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

16.Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

17.Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

18.Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Maryadi bin Ibar**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rina alias Rinawati binti Sudin**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2019/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**I. Bukti Surat**

- Fotokopi Duplikat / Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 136/08/IX/2004 Tanggal 11 September 2004 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2019/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P serta diparaf;

**II. Bukti Saksi**

1. **Jumiati binti Enran**, NIK 6401054405720001, lahir di Kuaro, tanggal 04 Mei 1972 / umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Propinsi, RT. 15, Desa Sei. Rie, Kecamatan Kuro, Kabupaten Paser, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

...

2. **Rini Puspita binti Alimansah**, NIK 640105460890001, lahir di Kuaro, tanggal 06 Agustus 1993 / umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Letjend, Suprpto, RT. 15, Kelurahan Kuaro, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

...

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut*

*Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2019/PA.Tgt*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon maka yang menjadi masalah pokok dalam

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2019/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah Pemohon bermohon untuk bercerai dari Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Termohon dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat permohonan Pemohon, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

**مَنْ دَعِيَ لِمَا كَتَبَ عَلَيْهِ فَيُكْفَرُ بِهِ**

Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2019/PA.Tgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Akta II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

**اذا لم يأت بالبينة او لم يأت بالبينة او لم يأت بالبينة**

Artinya : "Apabila dia (Termohon) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu Akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 136/08/IX/2004 Tanggal 11 September 2004) merupakan Akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat Kuaro Kabupaten Paser, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2019/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan **belum dikaruniai anak** / telah dikaruniai ... (...) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis lebih kurang selama Juni 2018 tahun, setelah itu antara Pemohon

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2019/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan #5128#;

- Bahwa pada puncak perselisihan terjadi tanggal 31 Agustus 2018 disebabkan 1. Tidak menerima nasehat baik dari Penggugat atau pun keluarga Tergugat sendiri;
- 2. Lebih suka berhias diri dan mengupload status di fb, dan bernyanyi smule bersama laki laki kemudian di up load ke media sosial fb;
- 3. Kondidisi rumah tangga berantakan dan sering kali bangun siang;
- 4. Ketika Penggugat berada di rumah, Tergugat tidak mau memasak, mencuci pakaian Penggugat atau menyediakan Penggugat makanan layaknya suami bahkan Tergugat pergi dari rumah ketempat temannya untuk menghindari Penggugat;
- 5. Tergugat memisahkan diri tempat tidur dari tergugat;
- 6. Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dan mengatakan Penggugat bukan siapa siapa Tergugat lagi bahkan sering mengeluarkan kata kata kotor kepada Penggugat;
- 7. Tergugat pernah menyatakan cinta kepada laki laki lain melalui media sosial whatsapp;
- 8. Tergugat meninggalkan rumah tanpa pamit dan tidak memberikan arah dan tujuan bahkan tergugat meninggalkan rumah selama 5 hari dan menyewa di sebuah kontrakan dan dirahasiakan keberadaanya oleh Tergugat;
- 9. Tergugat sering mengeluarkan kata kata agar Penggugat tidak perlu lagi menakahi Tergugat
- 10. Tergugat meninggalkan rumah secara diam diam;
- 11. Tergugat menjual kebun sawit yang ditanam dan dirawat oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dimana kebun tersebut dimaksudkan Penggugat untuk masa depan anak anak Penggggat dan Tergugat sendiri; dan setelah terjadi pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan kediaman besama, sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama ... dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2019/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Majelis menilai dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 136/08/IX/2004 Tanggal 11 September 2004 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon **belum dikaruniai anak** / telah dikaruniai ... (...) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi pertengkaran disebabkan #5128#;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 31 Agustus 2018 disebabkan 1. Tidak menerima nasehat baik dari Penggugat atau pun keluarga Tergugat sendiri;
- 2. Lebih suka berhias diri dan mengupload status di fb, dan bernyanyi smule bersama laki laki kemudian di up load ke media sosial fb;
- 3. Kondidisi rumah tangga berantakan dan sering kali bangun siang;
- 4. Ketika Penggugat berada di rumah, Tergugat tidak mau memasak, mencuci pakaian Penggugat atau menyediakan Penggugat makanan layaknya suami bahkan Tergugat pergi dari rumah ketempat temannya untuk menghindari Penggugat;
- 5. Tergugat memisahkan diri tempat tidur dari tergugat;
- 6. Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dan mengatakan Penggugat bukan siapa siapa Tergugat lagi bahkan sering mengeluarkan kata kata kotor kepada Penggugat;
- 7. Tergugat pernah menyatakan cinta kepada laki laki lain melalui media sosial whatsapp;
- 8. Tergugat meninggalkan rumah tanpa pamit dan tidak memberikan arah dan tujuan bahkan tergugat meninggalkan rumah selama 5 hari dan

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2019/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa di sebuah kontrakan dan dirahasiakan keberadaanya oleh Tergugat;

- 9. Tergugat sering mengeluarkan kata kata agar Penggugat tidak perlu lagi menakahi Tergugat
- 10. Tergugat meninggalkan rumah secara diam diam;
- 11. Tergugat menjual kebun sawit yang ditanam dan dirawat oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dimana kebun tersebut dimaksudkan Penggugat untuk masa depan anak anak Penggugat dan Tergugat sendiri; dan setelah terjadi pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama ... dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa Majelis berpendapat kesemuanya itu (pertengkaran dan pisah rumah) merupakan faktor yang sangat prinsip dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa dengan keadaan ini disimpulkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2019/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut;

~~Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut;~~

~~Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut;~~

Artinya: "*Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT*";

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Pemohon dan Termohon apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

~~Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut;~~

Artinya: "*Kemudharatan harus disingkirkan*"

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2019/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

لَمْ يُطْرَقَ إِلَّا بِمَنْعٍ وَلَا يُطْرَقُ إِلَّا بِمَنْعٍ

Artinya: "Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan Termohon tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2019/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.
3. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 4.
5. Memberi izin kepada Pemohon (**Maryadi bin Ibar**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rina alias Rina Wati binti Sudin**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
- 6.
7. Menghukum kepada Pemohon (**Maryadi bin Ibar**) untuk memberikan kewajiban kepada Termohon (**Rina alias Rina Wati binti Sudin**) berupa : 4.1. Nafkah selama masa Iddah berupa uang sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak didepan sidang;
- 8.
9. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama : 5.1. Rahman Ripaldi bin Maryadi lahir di Desa Batu Kajang 9 Juni 2005 dan 5.2. Ainun Rasydah binti Maryadi lahir di Desa Muser RT. 01 Kecamatan Muara Samu 3 November 2007, berada dibawah pemeliharaan Pemohon;
- 10.

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2019/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

12.

13.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1441 Hijriah oleh Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S. Ag sebagai Ketua Majelis, Moh. Bahrul Ulum, S.H.I dan Erik Aswandi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Ady Zulkifli Amin, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S. Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I

Erik Aswandi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ady Zulkifli Amin, S.H

## Rincian Biaya Perkara :

- |                      |   |     |           |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya PNBP        | : | Rp. | 20.000,00 |

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2019/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Panggilan

4. Biaya Panggilan	:	Rp.	580.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>:</b>	<b>Rp. 696.000,00</b>

(enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan *Pemohon / Termohon* pada tanggal ....., dalam keadaan *belum / telah* berkekuatan hukum tetap;

Panitera  
Pengadilan Agama Tanah Grogot,

**Drs.Nasa'i**

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 476/Pdt.G/2019/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)